

TESIS

**PRINSIP DWI KEWARGANEGARAAN TERHADAP ANAK DALAM MENENTUKAN  
KEWARGANEGARAANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN  
2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN DALAM  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**


*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gela Magister Ilmu Hukum Pada Program  
Pascasarjana Universitas Andalas*

Oleh :

**BEBEN SAPUTRA, S.H**

**1620112050**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



**DOSEN PEMBIMBING:**

- 1. Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., MH**
- 2. Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA  
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

**PRINSIP DWI KEWARGANEGARAAN TERHADAP ANAK DALAM MENENTUKAN  
KEWARGANEGARAANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006  
TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN DALAM PERSPEKTIF  
HAK ASASI MANUSIA**

(Beben Saputra, BP:1620112050, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana,  
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 129 hlm, 2018)

**ABSTRAK**

Berdirinya suatu negara harus memenuhi beberapa syarat, yaitu harus ada wilayah tertentu, ada rakyat yang tetap dan pemerintahan yang berdaulat, rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu, dalam hubungannya dengan negara disebut dengan warga negara. Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa asas-asas yang dianut oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah asas *ius sanguinis*, *ius soli*, asas kewarganegaraan tunggal serta asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran. Persoalan tentang perbedaan sistem hukum kewarganegaraan yang dianut oleh pasangan suami-isteri yang melakukan perkawinan campuran, juga berpengaruh pada status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran. Adanya pembatasan 4 tahun setelah Undang-Undang Kewarganegaraan di undangkan, maka akan menjadi kesulitan sendiri bagi anak yang tidak mendaftarkan diri selama kurun waktu 4 tahun tersebut untuk mendapatkan status kewarganegaraan ganda. Disisi lain, wacana perlunya pengaturan kewarganegaraan ganda yang tidak terbatas mengemuka dan menjadi isu yang terus diperjuangkan para diaspora Indonesia di berbagai negara di belahan dunia. Berdasarkan hal tersebut, 1) bagaimanakah prinsip dwi kewarganegaraan terhadap anak dalam menentukan kewarganegaraannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan dalam perspektif Hak Asasi Manusia, 2) bagaimanakah implementasi prinsip dwi kewarganegaraan terhadap anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait kewarganegaraan Republik Indonesia. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Dari hasil penelitian diketahui bahwa prinsip dwi kewarganegaraan diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diberlakukan terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran sampai ia berumur 18 tahun. Kewarganegaraan merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang harus diwujudkan oleh pemerintah dalam rangka penerapan hak asasi manusia. Di dalam Undang-Undang HAM dijelaskan bahwa setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya. Dengan adanya kewarganegaraan ganda terbatas yang diberikan kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran, maka secara otomatis ia bisa menikmati haknya sebagai warga negara Indonesia dan warga negara asing. Kemudian Implementasi prinsip dwi kewarganegaraan terhadap anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait kewarganegaraan Republik Indonesia adalah dengan diberikannya fasilitas kemigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda sampai ia beumur 18 tahun dan setelah itu ia harus memilih salah satu kewarganegaraan yang dikehendakinya.

Kata kunci: Dwi Kewarganegaraan, Anak, Hak Asasi Manusia.

# **PRINCIPLE OF DOUBLE CITIZENSHIP OF CHILDREN IN DETERMINING THEIR CITIZENSHIP BASED ON ACT NO. 12 YEARS 2006 ON CITIZENSHIP OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS**

(Beben Saputra, BP: 1620112050, Legal Studies Program Post Graduate Program, Faculty of Law University of Andalas, 129 Pages, 2018)

## **ABSTRACT**

The establishment of a country must meet several requirements, there is a certain area in the punishment should be, there are the people who fixed and government of a sovereign, the people who settled in a certain region, in its connection with the state called by citizens. The act of citizenship of the Republic of Indonesia stated that the principle of that which is embraced by the act of citizenship *ius sanguinis* is the principle of the Republic of Indonesia, *ius soli*, the principle of single citizenship and the principle of citizenship double limited to children of a mixture of marriage. The problems of the legal system of citizenship which is embraced by couples who performs a mixture of marriage in every aspect, can also affect the child a mixture of marriage status of citizenship. The 4 years passed after the act of citizenship, it will become difficulty himself to children who do not enroll over a period of 4 years for a double citizenship status. On the other side, the need for regulation of the use of double discourse of citizenship which is not limited discussed and an issue that continues to championed the diaspora Indonesia in various countries in parts of the world. Based on it, 1) How the double citizenship against children in determining their citizenship based on Act No. 12 years 2006 on citizenship of the Republic of Indonesia and in perspective human rights, 2) how the implementation of the double citizenship for the based on the regulation related to citizenship Republic of Indonesia. Writing the it uses research methodology law normative who used case study normative of products behavior law. Known from the research that the principle of double citizenship be realized in the act no.12/ 2006 on the nationality of Republic of Indonesia as the levies on child who is born of a marriage a mixture of until he was 18. Citizenship is a division within the human rights are meant to be summons by the government in the context of the application of human rights. In the human rights act it is explained that each person has the right to own, obtain, replace or mantain his/her citizenship granted to a child born on mixed marriage, it can automatically enjoy his/her rights as a citizen of Indonesia and foreign citizen. then the implementation of the principle of double citizenship against children based on laws and regulations related to citizenship of the Republic of Indonesia is by gave immigration facilities for children who have double citizenship until he was 18 years and after he shall choose the one of citizenship that he wanted.

Keyword: Double Citizenship, Children, Human Rights.